



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 48 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 43 TAHUN 2007  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN  
DI KOTA SURABAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembenahan lingkungan perkampungan pada Kecamatan di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan di Kota Surabaya ;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang menyatakan kegiatan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan bersama seluruh masyarakat di masing-masing lokasi kegiatan, perlu dijelaskan bahwa tata cara kegiatan tersebut dilakukan secara swakelola sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan penafsiran hukum yang berbeda ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah keenam kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/D);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 14) ;
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembenahan Lingkungan Perkampungan di Kota Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENAHAN LINGKUNGAN PERKAMPUNGAN DI KOTA SURABAYA.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lingkungan Perkampungan di Kota Surabaya ( Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 43 ) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
2. Badan Pengelolaan Keuangan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya.
4. Camat selaku Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKm adalah Pejabat yang diangkat dengan Keputusan PA atau KPA, jika pada Sekretariat Daerah sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

7. Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan bertindak sebagai PPKm untuk kegiatan Pembinaan Lingkungan Perkampungan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
9. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang ditunjuk oleh PA atau KPA jika pada Sekretariat Daerah, dengan Surat Perintah, yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPKK adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Lingkungan Perkampungan di setiap lokasi.
16. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan.

2. Ketentuan Bab VI Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI  
TATA CARA KEGIATAN**

**Pasal 6**

Tata cara Kegiatan dilakukan secara swakelola berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Kecamatan bersama seluruh masyarakat di masing-masing lokasi kegiatan.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.  
pada tanggal 5 Oktober 2007

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO.**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 48**

Salinan sesuai dengan.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n **SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan



GATOT SUWANTO, SH. M.Hum.  
Penata Tingkat I  
NIP. 010 251 424